

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jabarkan. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan e-meterai tidak bisa dilakukan saat mengunduh aplikasi *e-wallet* yang ingin digunakan. Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena pada saat mengunduh aplikasi *e-wallet* yang ada di *Google Play* tidak terdapat sebuah aspek hukum yang dilakukan antara pemilik platform maupun dengan pengguna platform. Pengenaan baru bisa dilakukan ketika terdapat sebuah aspek yang mendorong antara pengguna dan pemilik platform melakukan sebuah kesepakatan antara kedua pihak tersebut.
2. Pengenaan e-meterai dapat dilaksanakan pada saat proses persetujuan terhadap *terms of condition* yang berlaku dalam aplikasi *e-wallet* yang di-*install* melalui *Google Play*. Objek yang digunakan sebagai pengenaan e-meterai terdapat dalam proses tersebut. Proses persetujuan sebuah *terms of condition* merupakan sebuah syarat bagi pengguna apabila ingin menggunakan aplikasi *e-wallet* di *Google Play Store*. *Terms of condition* itu sendiri merupakan salah satu dokumen /kontrak yang sifatnya elektronik antara pemilik aplikasi *e-wallet* dan pengguna aplikasi *e-wallet*. Dengan adanya dokumen elektronik tersebut maka dokumen tersebut

memiliki kedudukan yang sah dengan dokumen kertas sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 5 ayat (1).

3. Mekanisme pengenaan e-meterai bisa dilaksanakan dengan cara membubuhkan e-meterai pada laman pembelian e-meterai, Sehingga membuat pengguna bisa melakukan pembubuhan secara langsung di waktu yang bersamaan dengan pendaftaran akun yang akan digunakan dalam aplikasi *e-wallet*. Dengan mekanisme tersebut sebuah *terms of condition* bisa dibubuhkan *e-meterai* oleh pengguna aplikasi *e-wallet* yang akan digunakan. Tetapi hingga saat ini hal tersebut masih belum direalisasikan dikarenakan masih terbatasnya akses yang dimiliki pengguna aplikasi dalam menggunakan *terms of condition* yang ada dalam aplikasi *e-wallet*.

#### **4.2 Saran**

Pengenaan e-meterai terhadap aplikasi *e-wallet* bisa dikatakan sebagai hal yang baru bagi bea meterai. Tetapi hal tersebut masih bisa direalisasikan karena semakin cepat perkembangan zaman maka teknologi yang ada juga mengalami perubahan tak terkecuali dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan objek pengenaan bea meterai.

Keterbatasan untuk mengakses secara mandiri mengenai *Terms of condition* yang ada di aplikasi *e-wallet* bisa menjadi sebuah kendala apabila pengguna ingin membubuhkan e-meterai tersebut secara langsung. Pihak Direktorat Jendral Pajak nantinya bisa bekerja sama dengan Google LLC sebagai wadah platform aplikasi *e-wallet* untuk memberikan hak khusus bagi pengguna aplikasi *e-wallet* agar bisa mengunduh *terms of condition* yang berlaku dalam

aplikasi *e-wallet*. Alternatif lainnya adalah Direktorat Jendral Pajak dan Perum Peruri bekerjasama dengan Google LLC untuk mengenakan e-meterai terhadap setiap *terms of condition* yang ada di aplikasi *e-wallet* karena dalam aplikasi *e-wallet* setiap data penggunanya merupakan hal yang privasi dan tidak bisa disebarluaskan kepada publik dengan sengaja maupun tidak sengaja